



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 36 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 4 Romawi IV Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Program / Kegiatan DAK dan / atau spesifik Grant lainnya yang bersumber dari transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Provinsi yang dananya diterima setelah Perubahan APBD ditetapkan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan persetujuan Pimpinan DPRD, dan menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara Nomor 38 Tahun 2009 Tanggal 30 Oktober 2009 tentang Persetujuan untuk Melaksanakan Program / Kegiatan Normalisasi Sungai SWD I, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 untuk disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembara Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 208) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 208) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas :

(1) Pendapatan

a. Semula	Rp. 772.921.648.000,-
b. Berkurang	Rp. 1.506.313.000,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 771.415.335.000,-

(2) Belanja

a. Semula	Rp. 804.538.898.000,-
b. Bertambah	Rp. 10.675.640.000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 815.214.538.000,-

(3) Pembiayaan

a. Penerimaan	
1). Semula	Rp. 41.250.000.000,-
2). Bertambah	Rp. 12.581.953.000,-

Surplus setelah Perubahan Rp. 53.831.953.000,-

b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp. 9.632.750.000,-
2). Bertambah	Rp. 400.000.000,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 10.032.750.000,-

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. 43.799.203.000,-

2. Ketentuan dalam Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	72.717.676.000	68.098.430.000	(4.619.246.000)	(6,35)
1.1.1	PAJAK DAERAH	13.500.000.000	14.041.890.000	541.890.000	4,01
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	45.913.885.000	9.676.109.000	(36.237.776.000)	(78,93)
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2.731.845.000	2.731.845.000	0	0,00
1.1.4	LAIN – LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	10.571.946.000	41.648.586.000	31.076.640.000	293,95
1.2	DANA PERIMBANGAN	642.923.382.000	645.109.911.000	2.186.529.000	0,34
1.2.1	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	44.749.272.000	46.935.801.000	2.186.529.000	4,89
1.2.2	DANA ALOKASI UMUM	522.070.110.000	522.070.110.000	0	0,00
1.2.3	DANA ALOKASI KHUSUS	76.104.000.000	76.104.000.000	0	0,00
1.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.280.590.000	58.206.994.000	926.404.000	1,62
1.3.3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	29.621.110.000	34.869.444.000	5.048.334.000	16,93
1.3.4	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	7.978.349.000	0	(7.978.349.000)	(100,00)
1.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	19.481.131.000	23.337.550.000	3.856.419.000	19,80
	JUMLAH PENDAPATAN	772.921.648.000	771.415.335.000	(1.506.313.000)	(0,19)
2	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	491.120.701.000	538.790.760.000	47.670.059.000	9,71
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	409.765.351.000	405.651.073.000	(4.114.278.000)	(1,00)
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	0	2.075.000.000	2.075.000.000	100,00
2.1.4	BELANJA HIBAH	7.095.500.000	54.624.000.000	47.528.500.000	669,84
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	42.589.850.000	45.425.150.000	2.835.300.000	6,66
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	7.970.000.000	7.970.000.000	0	0,00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	21.700.000.000	21.780.000.000	80.000.000	0,37
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	1.265.537.000	(734.463.000)	(36,72)
2.2	BELANJA LANGSUNG	313.418.197.000	276.423.778.000	(36.994.419.000)	(11,80)
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	43.650.403.000	42.480.158.000	(1.390.245.000)	(3,17)
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	141.559.168.000	140.769.769.000	(789.399.000)	(0,56)
2.2.3	BELANJA MODAL	128.008.626.000	93.193.851.000	(34.814.775.000)	(27,20)
	JUMLAH BELANJA	804.538.898.000	815.214.538.000	10.675.640.000	1,33
	DEFISIT	(31.617.250.000)	(43.799.203.000)	(12.181.953.000)	38,53
3	PEMBIAYAAN				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.250.000.000	53.831.953.000	12.581.953.000	30,50
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	39.000.000.000	51.331.953.000	12.331.953.000	31,62
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.250.000.000	2.500.000.000	250.000.000	11,11
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.632.750.000	10.032.750.000	400.000.000	4,15
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.632.750.000	10.032.750.000	400.000.000	4,15
	SURPLUS PEMBIAYAAN	31.617.250.000	43.799.203.000	12.181.953.000	38,53

3. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral, pada Akun Belanja Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
1.03.01.000.000.5	BELANJA DAERAH	52.744.731.000	66.722.149.000	13.977.418.000	26,50

4. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral, pada Kelompok Belanja Langsung diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
1.03.01.000.000.5.2	BELANJA LANGSUNG	46.634.153.000	59.653.801.000	13.019.648.000	27,92

5. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral, pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
1.03.01.079	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	9.205.530.000	19.430.103.000	10.224.573.000	111,07

6. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral, pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya ditambah kegiatan sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
1.03.01.079.085	NORMALISASI SUNGAI SWD I (BANPROV)	0	1.460.000.000	1.460.000.000	100,00
1.03.01.079.085.5.2.3	BELANJA MODAL	0	1.460.000.000	1.460.000.000	100,00
1.03.01.079.085.5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0	1.460.000.000	1.460.000.000	100,00
1.03.01.079.085.5.2.3.23.05	Belanja modal pengadaan konstruksi jaringan irigasi	0	1.460.000.000	1.460.000.000	100,00

7. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, pada Akun Pendapatan Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
1.20.03.000.000.4	PENDAPATAN DAERAH	708.065.437.000	712.357.107.000	4.291.670.000	0,61

8. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, pada Kelompok Pendapatan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
1.20.03.000.000.4.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	57.280.590.000	58.206.994.000	926.404.000	1,62

9. Ketentuan dalam Lampiran II, pada SKPD Sekretariat Daerah, pada Jenis Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Objek Pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Rincian Objek Pendapatan Bantuan keuangan dari Provinsi diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NOMOR	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	RP	%
1.20.03.000.000.4.3.5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	19.481.131.000	23.337.550.000	3.856.419.000	19,80
1.20.03.000.000.4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	19.481.131.000	23.337.550.000	3.856.419.000	19,80
1.20.03.000.000.4.3.5.01.01	Bantuan keuangan dari Provinsi	19.481.131.000	23.337.550.000	3.856.419.000	19,80

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Nopember 2009

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 25 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JEPARA**



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR 221